



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 33/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

MOH. MANIS

Susunan Sidang:

Iwan Gunadi S.H..... Hakim;
Agus Sugianto S.H Panitera Pengganti;
Joko Pramudhiyanto.S.H.M.H..... Penuntut Umum;
Safi'i S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Moh.Manis
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 09-06-1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Duren Gading
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo; sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi yakni Firman Susilo Woko Abidin Dan Hasan yang Memberikan Keterangan Pada pokoknya Terdakwa diketahui tidak menggunakan Masker

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Manis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 18.000 ,- (delapan Belas Ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) hari ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Sugianto S.H

Iwan Gunadi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia